



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:
9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD IQBALSYAH

NPM : 2016000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT.DKI)

NAMA

: MUHAMMAD IQBALSYAH

N.P.M

: 2016000132

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 21 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : MUHAMMAD IQBALSYAH
NPM : 2016000132
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR:9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2024



Muhammad Iqbalsyah
2016000132

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)

Muhammad Iqbalsyah*
Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.**
Syahrannuddin, S.H., M.H.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak, perlu penanganan khusus dalam proses hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga terciptanya keadilan bagi si Anak Pelaku dan Anak Korban.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur, perlindungan hukum terhadap anak, dan bagaimana analisis studi kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sifat penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan jenis data yang diambil adalah primer, sekunder, dan tersier.

Disimpulkan bahwa dalam mengadili anak digunakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan upaya penal dan non penal dengan menimbang hak dan kewajiban anak. Pada analisis putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI, merujuk pada putusan nomor 12/Pid.sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan bagi pihak korban maupun pelaku kejahatan. Pelaku mengidap penyakit kejiwaan *Post Traumatic Syndrome Disorde* (PTSD). Namun PTSD ini tidak bisa dijadikan peniadaan pidana karena dianggap mampu bertanggungjawab. Oleh karena penyakitnya tersebut, hakim memperoleh unsur peringanan pidananya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembunuhan, Peradilan Anak, Anak Dibawah Umur.

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-ANAK/2020/PT.DKI)**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syahrannuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan Penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Papa, Nurmansyah, S.H., M.H., yang telah menjadi pemimpin yang hebat dan tegas didalam rumah tangga.
8. Kepada Mama, Susanti, yang telah menjadi wanita penyabar dalam menghadapi tingkah laku Penulis yang sekiranya sulit diatur dan selalu ada untuk menyemangati penulis disetiap doa nya.
9. Kepada Kakak, Monica Rianda, S.H., yang telah menjadi penyemangat Penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada Adik, Muhammad Fitrasyah, yang menjadi penyemangat dan dapat diandalkan saat dibutuhkan.
11. Kepada Orang terkasih, Fitria Dwi Yanti, S.E., yang selalu setia menemani alur kerasnya dunia luar, suka maupun duka.
12. Kepada seluruh teman dekat penulis Thoriq Satrio Ambodo, Alfaqih Wannur, Daniel Oktavianus Sitepu, Ahmad Randi Rizqullah, Jodi Elmanza Purba, Akbar Bagaskara, yang senantiasa memberikan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis menerima kritik dan saran

untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak yang membacanya.

Medan, 08 Januari 2024

Penulis

Muhammad Iqbalsyah

NPM : 2016000132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
 YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR	24
A. Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Pembunuhan Menurut	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	24
B. Aturan HukumUndang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang	
Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
C. Proses Pengadilan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	31

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	37
	A. Upaya Penal dan Non Penal	37
	B. Hak dan Kewajiban Anak	39
	C. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	43
BAB IV	ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS- ANAK/2020/PT.DKI TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	46
	A. Fakta Hukum Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS- Anak/2020/PT.DKI.....	46
	B. Analisis Unsur-Unsur Putusan Nomor: 9/PID.SUS- Anak/2020/PT.DKI.....	57
	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS- Anak/2020/PT.DKI.....	68
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran	80
DAFTAR	PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia yang terbeser bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Peran orang tua dalam keluarga terhadap anak dimulai dari anak lahir hingga dewasa. Adapun tugas dan peran orang tua terhadap anak tidak hanya mengasuh, namun juga membesarkan hingga memberikan arahan, membimbing dan memberikan pendidikan kepada anak untuk bekal menuju pada kedewasaan. Sehingga, peran orangtua terhadap anak tidak terlepas dari pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*). Peran orangtua terhadap anak erat kaitannya dengan pembelajaran kepada anak di lingkungan rumah.²

Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Rahul Ardian Fikri, /Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/, Jurnal Abdi Ilmu, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 73

² Erma Kusumawardani, /Urgensi Pelibatan Orangtua untuk Anak Remaja/, (Sawahan, CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023), hlm. 22

Perlindungan Anak yakni: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.³

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.⁴

Kesadaran hukum merupakan kunci dari terbebasnya dari sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan melanggar hukum yang ada. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukuman yang diharapkan ada.⁵

Pada umumnya, untuk suatu kejahatan diisyaratkan bahwa kehendak pelaku dirujukkan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Hanya merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dihukum yang tidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hati-hati kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata: kesalahan pelaku.⁶

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1, angka 1, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Fajar Adi Sudewo, */Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum/*, (Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 12.

⁵ H. Amran Suadi, M.M., */Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum/*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 24

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, S.H., */KUHP dan KUHP/*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5.

Dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian merupakan ujung tombang dalam penegakan hukum pidana. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau ditindaklanjuti. Peran penyidik antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 ayat 1 KUHAP), tentang tanggungjawab penyidik antara lain membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).⁷

Ketentuan Pasal 338 KUHP merupakan ruang lingkup hukum pidana materil yang menentukan tentang perbuatan yang dapat dipidana (sengaja menghilangkan nyawa orang lain = pembunuhan), subjek pelaku yang dapat dijatuhi pidana (barang siapa = siapa saja yang melakukan pembunuhan, dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan (pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun).⁸

Dalam kehidupan sehari-hari tidak asing juga istilah kekerasan dalam kejahatan sehari-hari. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

⁷ Rahul Ardian Fikri, *Loc. Cit.*

⁸ Lilik Mulyadi, S.H., M.H., */Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya/*, (Bandung, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2014), hlm. 2.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).⁹

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diatas, penulis tertarik untuk mengulik masalah yang timbul di ranah masyarakat, yaitu kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh dibawah umur. Anak dibawah umur yang sejatinya dilindungi oleh Negara, tetaplah bersalah jika melakukan tindak pidana. Namun, penjatuhan pidana anak dibawah umur berbeda dengan penjatuhan pidana pada umumnya yakni setengah dari pidana pokok dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyak jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyelidikan aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan, situasi

⁹ Mutmainah Korona dkk, */Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak/*, (Sulawesi Tengah, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, 2020), hlm. 5.

penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk di persidangan sebagai terdakwa.¹⁰

Tindak pidana pembunuhan tertuang pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tergolong kebijakan penal, yang artinya kebijakan yang bersifat “menindak” pada saat kejahatan itu terjadi.

Dalam penelitian yang penulis buat, penulis menggunakan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI sebagai bahan auan dalam penelitian ini. Kasus diputusan ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur atau bisa dikatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam penindakannya, Anak Berhadapan dengan Hukum atau biasa dibilang ABH mempunyai prosedur yang khusus, termasuk pelaksanaannya secara formil melalui Pengadilan Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang epat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan ara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan

¹⁰ Rahul Ardian Fikri, *Op. Cit.*, hlm. 74

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹¹

Dalam bahan yang akan diteliti penulis, penulis akan mengulik bagaimana artian pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP sehingga dapat berkenaan dengan pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang notabenenya penjatuhan pidananya setengah dari penjatuhan pidana pokoknya. Disini penulis juga akan mengkaji apakah terpenuhinya unsur pembunuhan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hakim memvonis sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan dapat tercapainya *Ex Aequo et Bono*

Kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI menceritakan tentang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis akan mengkaji apakah penempatan dan penggunaan pasal yang didakwakan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, termasuk pertimbangan meringankan dan memberatkannya. Serta menjelaskan peraturan perundang-undangan seperti apa yang digunakan dalam menimbang kasus tersebut.

¹¹ Alfitra, /*Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*/, (Ponorogo, WADE GROUP National Publishing, 2019), hlm. 7

Berdasarkan putusan terdahulu pada tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) dalam amar putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT PST, yang diketuai oleh hakim Made Sukreni menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 6 (enam) tahun penjara.

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisa Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI)** yang mungkin dapat menjadi pemecah masalah yang timbul di lingkungan masyarakat dan sebagai referensi hukum untuk masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak?
3. Bagaimana analisis studi kasus Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka, tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak.
3. Untuk mengetahui analisis studi kasus Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa manfaat dari apa yang telah penulis. Adapun manfaat penulisan yang dibuat oleh penulis terdiri dari :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat oleh penulis sekiranya bermanfaat menjadi ilmu pengetahuan yang berkembang serta untuk meningkatkan mutu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

3. Manfaat Praktis

Penelitian yang dibuat oleh penulis dapat menjadi referensi dan pencerahan bagi penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni dari hasil pemikiran yang didasarkan pada pengertian, teori-teori dan aturan hukum yang berlaku dan diperoleh dari referensi buku, media elektronik dan bantuan dari beberapa pihak dalam rangka memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Apabila dikemudian hari terdapat judul yang sama atau judul yang sudah pernah ditulis, maka akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Adapun penelitian yang memiliki sedikit kesamaan dengan penulis ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Nuzulyansyah (1111045100009), skripsi yang berjudul Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, dibuat pada tahun 2016. Asal universitas dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun hasil penelitiannya yakni bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan dengan

jenis pemidanaan anak, secara tegas dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 71, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif menjadi tiga jenis pemidanaan, yaitu: Dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa pidana, diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk didik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana dan di pidana terhadap seseorang yang belum dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Maka dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada Andika Putra Ramadhan Tarigan dan menetapkan anak tetap ditahan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan menurut hukum Islam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan, sanksi atau hukumannya harus ditunjukan kepada si pelaku

yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun. Akan tetapi si terdakwa ini masih anak-anak maka hakim bisa memberikan sanksi diat yang ditanggung oleh pihak keluarganya dengan syarat pihak korban atau keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa.¹²

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terdapat pada judul, judul penelitian penulis yakni “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)”, sedangkan judul skripsi ini adalah “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Fadhly (B 111 12 105) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak, asal dari Universitas Hasanuddin Makassar

Adapun hasil penelitiannya yakni penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Kedua, Primair Pasal 340

¹² Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, *"Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹³

¹³ Afif Fadhly, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terdapat pada judul, judul penelitian penulis yakni “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)”, sedangkan judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaifun Nur (1602026088), judul skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg), asal perguruan tinggi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Adapun hasil penelitiannya adalah pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 13/Pid.Sus.anak /2018 PN. Smg. menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya

dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Sedangkan menurut Perspektif hukum pidana Islam, dalam putusan pengadilan nomor: 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Pelaku seharusnya mendapatkan hukum qishash. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 45 dimana dalam artinya yaitu : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” Kemudian di perkuat dalam wawan cara penulis terhadap suami korban tiga hari setelah kematian korban Meta Novita Handayani bahwa suami korban tidak ada ampunan bagi terdakwa melainkan suami meminta korban di jatuhi pidana yang seberat-beratnya di karenakan korban masih memiliki anak yang masih kecil sehingga memerlukan kasih sayang dari seorang ibu.¹⁴

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terdapat pada judul, judul penelitian penulis yakni “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS

¹⁴ Muhammad Syaifun Nur, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.

PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI)”, sedangkan judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)”

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah makna satuan kata dari “Tinjauan” artinya dalam bahasa Indonesia yakni melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan, dan “Yuridis” berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Dapat diartikan bahwa tinjauan yuridis merupakan bentuk penelitian yang landasannya menggunakan teori-teori hukum yang ada sehingga dapat memecahkan suatu masalah yang akan diselesaikan dalam sebuah penelitian.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikiran juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk

memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya, sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁵

Secara harfiah, Hukum Pidana adalah seperangkat kaidah yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua, yakni materil dan formil. Hukum Pidana materil adalah aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan. Sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang menjadi acuan atau dasar hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.¹⁶

3. Pembunuhan

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain atau bisa dikatakan merampas nyawa orang lain merupakan suatu kejahatan penal atau (*penal policy*) yang berarti upaya yang harus dilakukan dalam tindak pidana ini adalah penanganan yang bersifat represif (penindakan).

Tertuang dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 KUHP memuat sejumlah aturan hukum mengenai tentang Pembunuhan yang antara lain:

¹⁵ Fitri Wahyuni, */Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia/*, (Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.

¹⁶ Yasmira Mandasari Saraguh, */Delik-Delik Dalam KUHP/*, (Deli Serdang, CV. HARITSA, 2020), hlm.33

- (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu,ayah, istri,suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnyaseara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun).¹⁷

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal2). Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, /*KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*/, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 149.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat upaya Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi atau pemulihan. Pemulihan tersebut terjadi antara korban dan pelaku yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga, dengan adanya konsep keadilan restoratif, anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi anggota masyarakat seperti sedia kala dan tidak tersisih dari lingkungan sosialnya. Penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan cara diversifikasi.¹⁸

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide*) Pasal 1 angka 1

¹⁸ Eko Haridani Sembiring dkk, */Buku Saku 3 Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum/*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015), hlm. 6.

dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas²⁰

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)²¹

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dan efektifitas pemidanaan ditingkat penyidikan, kejaksaan, maupun hakim dapat dilakukan melalui upaya diversi dengan melakukan pertimbangan baik baik perbuatan pidananya dan penjatuhan sanksi dengan pendekatan ekonomis benefit principle yang memertimbangkan biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan memertimbangkan efektifitas sanksi pidana diatur dalam instrumen Internasional Tokyo Rules angka 8 yang

¹⁹ Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, */Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 31 Agustus 2023

²⁰ R. Wiyono, */Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia/*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm. 22.

²¹ *Ibid*

mengatur disposisi penetapan hukuman dengan mempertimbangkan rehabilitas dari pelaku pelanggaran dan kepentingan korban.²²

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dibawakan oleh penulis bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Secara umum, penelitian norma yuridisi atau yuridis normatif dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-

²² Ani Purwati, S.H., /*Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*/, (CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020), hlm. 8

²³ Hukumonline, /*Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*/, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses pada 31 Agustus 2023

norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data untuk memperoleh keabsahan dan kebenaran dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode Studi Kepustakaan (library research) yaitu menganalisa dan membahas topik melalui sumber-sumber kepustakaan yang diperoleh dari surat kabar, buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan internet.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kumpulan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Vidya Prahassacitta, /*Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis*/, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/#:~:text=Secara%umum%20penelitian%20norma%20yuridisi,di%20dalam%20peraturan%20perundang%20undangan>. Diakses pada 31 Agustus 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelusuran dari internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang akan dibawa oleh penulis, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni mengolah dan memilah data yang telah dikumpulkan dari penelusuran kepustakaan, jurnal, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi titik terang dari permasalahan yang akan diteliti sehingga nahan hukum tersebut dapat tertaut di rumusan masalah dan penulis dapat memperoleh kesimpulan dan saran yang akan dituangkan kedalam bentuk pernyataan dan tulisan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, yang terdiri dari Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Aturan Hukum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Proses Pengadilan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bab III berisikan tentang Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pembunuhan Berencana, yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan upaya penanggulangan pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

Bab IV berisikan tentang Analisis Studi Kasus Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, yang terdiri dari Fakta Hukum Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI, Analisis Unsur-Unsur Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI, dan Analisis Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum merupakan suatu alat yang diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan tingkah laku manusia serta kelompok masyarakat terkait dengan proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan. “Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan²⁶ yang ada dalam kitab perundang-undangan, namun hukum perlu dilihat dalam konteks sosialnya, yang merupakan tempat dimana hukum itu berpengaruh, dipergunakan serta diciptakan.”²⁷

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pembunuhan terdapat pada Pasal 338, 339, dan 340 yang bermakna kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Masing-masing pasal yang telah disebutkan diatas memiliki jenis kejahatan terhadap nyawa yang berbeda beda. Pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, pasal ini menekankan kepada jenis pembunuhan biasa.

²⁶ Mochammad Erwin Radityo, dkk, /*Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*/, (CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2021), hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materia; bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.²⁸

Dalam teorinya, hukum pidana mempunyai beberapa klasifikasi yang membedakannya dalam pengertiannya. Dalam pembedaan hukum pidana mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap putusannya. Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau menamati syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.

Pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan wilayah berlakunya :

²⁸ Sudut Hukum, /*Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP*/, <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

(a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar diluar KUHP.

(b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)²⁹

2) Berdasarkan bentuknya :

(a) Hukum pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- Hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): dan
- Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tipikor, UU KDRT dan sebagainya).

(b) Hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

(a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

(b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan

²⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, /*Hukum Pidana*/, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 4.

tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu. Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Pasal 63 ayat 2 KUHP)

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- (a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- (b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.³⁰

B. Aturan Hukum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum pidana anak termasuk kedalam hukum pidana khusus. Dalam penanganan perkara yang dilakukan anak baik itu anak sebagai saksi, korban, maupun pelaku butuh penanganan khusus yang dimana penanganannya berbeda

³⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

dengan hukum pidana yang berlaku pada umumnya. Penindakan khusus ini dinilai guna untuk melindungi hak-hak anak dalam mendapatkan keadilan.

Pada dasarnya, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Konteks dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini secara khusus dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan, berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.³¹

1. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga/pendamping,

³¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk, */Tindak Pidana Khusus/*, (Bantul Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 154-155

perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa;

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak, misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi, di antaranya dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut UU tentang Pemasyarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain.

2. Hak Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana

Sementara itu, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ini diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

3. Batasan Usia Anak Yang Dapat Diajukan di Persidangan.

Batasan usia anak yang dapat diajukan di persidangan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan usia anak dapat diajukan di persidangan menurut **Pasal 20** Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah anak genap berusia 18 tahun dan setelah melampaui 18 tahun walaupun belum mencapai 21 tahun anak tetap diajukan ke persidangan anak. Tetapi, dalam **Pasal 21** dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memutuskan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.³³

C. Proses Pengadilan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sedangkan dalam undang-undang *a quo*

³² KOMPAS.com, /Hak Anak dalam Peradilan Pidana/, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/03300041/hak-anak-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada 19 Oktober 2023.

³³ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Op Cit.*, hlm. 160.

dinyatakan bahwasannya Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana

Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum banyak pendekatan yang dilakukan seperti istilah *restorative justice*, yakni respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. *Restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku saat ini.³⁴

1. Tahap Penyidikan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan dan pemanggilan, serta pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria.

Penangkapan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 30 ayat (1) diatur bahwa

³⁴ Makhrus Munajat, */Hukum Pidana Anak Di Indonesia/*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2022), hlm. 175.

penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Selanjutnya, disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Selebihnya, perihal penangkapan Anak dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan “anak nakal” adalah Pasal 16 KUHP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat martabat anak.³⁵

Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 hari. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara

³⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan anak nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.³⁶

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu yang lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.³⁷

2. Tahap Penuntutan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak (sesuai dengan pengertian Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9) untuk menangani Anak yang berkonflik dengan Hukum. Akan tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi atau pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

³⁶ Maidin Gultom, */Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia/*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 4.

³⁷ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, hlm. 194.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu serta dengan persetujuan hakim anak, tidak perlu mengajukan anak ke Pengadilan. Anak ukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diberi peringatan dan nasihat. Atas izin hakim anak, penuntut umum anak dapat meminta bantuan dari para ahli atau membentuk tim sendiri petugas sosial seperti dari balai pemasyarakatan serta orang tua/wali/orang tua asuh anak juga dilibatkan dalam menangani dan membina anak. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan perlindungan, pembinaan, pendidikan, serta rasa aman dan tenteram baik secara rohani maupun jasmani.³⁸

3. Tahap Persidangan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Sesuai ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Akan tetapi, orang tua/wali/orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan untuk tetap hadir di dalam persidangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat memengaruhi jiwa anak. Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk dapat menentukan anak harus keluar ruang sidang pengadilan atau tidak pada saat pemeriksaan saksi. Jika diperkirakan pada saat pemeriksaan saksi mempengaruhi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 200-201.

jiwa anak, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka perlindungan anak. Setelah pemeriksaan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim dan petugas lainnya tidak memakai pakaian seragam dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri anak.

Berdasarkan ketentuan yang terantum dalam **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum mengambil keputusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali/orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diatur mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang meliputi: (a) mengembalikan kepada orang tua/wali; (b) menyerahkan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 203-204.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Upaya Penal (*Penal Policy*) dan Non Penal

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen *criminologi*, *criminal law* dan *penal policy*. Dikemukakan pula olehnya bahwa criminal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut Prof. Sudarta, kebijakan hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan⁴⁰ peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Johannes Andenaes “apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social defence, maka tugas selanjutnya adalah

⁴⁰ Iqbal Tanjung, /*Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana*/, JHM, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 22.

mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.

Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil

Menurut Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan itu adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan individu.⁴¹

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* kepada kejahatan.⁴²

B. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dalam *KBBI* adalah sesuatu yang harus

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴² Jacob Hatta, /*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*/, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2, 2014, hlm. 48-49

dilaksanakan. Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu.

Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Hak merupakan suatu hal yang didapat sedari lahir hingga meninggal dunia, sedangkan kewajiban merupakan sebuah hal berupa tugas pada jenjang tertentu atau hal tertentu.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, tertuang dalil-dalil yang menjelaskan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun isi Pasal mengenai Hak tersebut yaitu:

- 1) Pasal 28A, berisi hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. “Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak untuk mempertahankan hidup dan hidupnya”.
- 2) Pasal 28B, berisi hak atas kelangsungan hidup yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
- 3) Pasal 28D, berisi hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- 4) Pasal 31 ayat 1, berisikan hak untuk mendapatkan pendidikan.
- 5) Pasal 28E, berisikan Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Adapun Pasal-Pasal yang menjelaskan mengenai kewajiban warga negara Indonesia terdiri dari:

- 1) Pasal 27 ayat 1, Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
- 2) Pasal 27 ayat 3, Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 3) Pasal 28J ayat 1, Wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain.
- 4) Pasal 28J ayat 2, Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 5) Pasal 31 ayat 2, Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁴³

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, tak terkecuali seorang anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.

Adapun hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:

1. Hak Mendapatkan Identitas
2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak untuk Bermain

⁴³ Tim CNN Indonesia, */Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, beserta Contohnya/*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>. Diakses pada 21 Januari 2024

4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
5. Hak untuk Rekreasi
6. Hak untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
8. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
9. Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan
10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Hak-hak anak yang tertuang diatas telah diakui secara Nasional dan Internasional. Maka dari itu hak-hak tersebut sekiranya wajib dipenuhi apabila kewajiban anak telah dilaksanakan semestinya.⁴⁴

2. Kewajiban Anak

Dalam memperoleh hak nya, sudah seharusnya anak melaksanakan kewajibannya agar apa yang diperolehnya setimpal dengan yang telah dilakukannya. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua; wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁵

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Bantul, */Publikasi Kapanewon Layak Anak 10 Hak Anak/*, <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>. Diakses pada 21 Januari 2024.

⁴⁵ Ahmad Tang, */Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak/*, Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 99.

Bahkan, menurut pandangan Islam juga dituangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, kewajiban itu adalah berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain). Berikut diantaranya:

- a. Menghormati dan Memenuhi Hak-Hak Kedua Orang Tua. (QS. Al-Isra' ayat 23)
- b. Tidak Berbuat Durhaka kepada Orang Tua. (QS. Al-Isra' ayat 23)
- c. Patuh kepada Kedua Orang Tua dan Mendoakannya. (QS. Al-Isra' ayat 24)
- d. Berterima Kasih kepada Orang Tua. (QS. Al-Luqman ayat 14)
- e. Bergaul dengan Santun terhadap Kedua Orang Tua. (QS. Al-Ankabut ayat 8).
- f. Menyambung Silaturahmi dengan Orang-orang Terdekat Kedua Orang Tua (HR Bukhari dan Abu Dawud)⁴⁶

C. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak tetaplah anak, dan statusnya tidak akan berubah dimata Negara sekalipun menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah semestinya perlakuan adil yang didapatnya. Pertimbangan dalam penjatuan pidananya pun harus sesuai dengan unsur materil dan formilnya, agar anak tetap memperoleh hak nya dan keluarga korban tidak merasa dirugikan. Ketidakmatangan fisik dan mental seorang anak, membutuhkan perlindungan dan

⁴⁶ DetikHikmah, /6 *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dalam Pandangan Islam*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6820459/6-kewajiban-anak-terhadap-orang-tua-dalam-pandangan-islam>. Diakses pada 22 Januari 2024.

perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Agar terciptanya perolehan hak hak anak yang adil, maka dari itu penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.⁴⁷

Pelaku tindak pidana anak usia 12 hingga 18 tahun diperlukan pengadilan tersendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Pembedaan ini

⁴⁷ E-Buletin Banyuwangi, */Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana/*, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-buletin/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>. Diakses pada 22 Januari 2024.

memiliki tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang, sehingga terhindar dari anggapan anak yang menganggap kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa.

Hukuman mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

BAB IV
**ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-
ANAK/2020/PT.DKI TERKAIT TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

A. Fakta Hukum Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang akan dikaji oleh penulis merupakan isi yang sebenar-benarnya dari kronologis kejadian tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI. Adapun perihal mengapa penulis mengkaji putusan dari PT (Pengadilan Tinggi) dikarenakan tidak dipublishnya putusan tingkat 1 (Pengadilan Negeri) pada Direktori Mahkamah Agung.

Dalam kronologis kejadian, pelaku tindak kejahatan atau bisa disebut “Anak Pelaku” bernama NURHALIMAH FITRIANI. Kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret bertempat pada rumah yang beralamat di Jl. B II Dalam Nomor 41, kelurahan Karang Anyar, Keamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA mati.***

Anak pelaku NURHALIMAH FITRIANI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Jakarta Barat Nomor 8479/U/JB/2005 tanggal 20 Mei 2020 menerangkan bahwa Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI lahir pada tanggal 10 Mei 2005, sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI masih berumur 14 (empat belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sehingga masih tergolong Anak.

Pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, berawal pada saat Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI tiba dirumahnya sepulang sekolah, kemudian pada saat Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI hendak menuju kamar Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI melihat Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA yang saat itu sedang menonton tv dirumah dirumah Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI bersama adin Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI yaitu sdri, INDRIANI INDAH PERTIWI.

Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WIB pada saat Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI hendak mandi dan bergegas menuju kamar mandi melihat Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA sedang menonton tv, sesampainya didepan kamar mandi tiba-tiba **muncul keinginan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI untuk membunuh seseorang**, namun pada saat itu Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dapat menolak keinginan atau dorongan untuk membunuh seseorang, selanjutnya ketika Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI berada didalam kamar mandi dan melihat terdapat tabung kecil berupa mainan milik sdri INDRIANI INDAH PERTIWI di dalam bak mandi, keinginan

untuk membunuh dari Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kembali muncul dan semakin kuat, kemudian terlintas dalam pikiran Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI untuk membunuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA.

Kemudian, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI keluar dari kamar mandi dan mendatangi Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA yang pada saat itu sedang menonton tv kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI membujuk Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan berkata **“mau anterin kaka ke kamar mandi ga?”** dan dijawab Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA **“yaudah ayuk”**, kemudian sesampainya didalam kamar mandi Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI terlebih dahulu mengunci pintu kamar mandi dari dalam, selanjutnya didalam kamar mandu Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menyuruh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan mengatakan **“arumi bisa ambilin mainan indri ga didalam bak?”** dan dijawab oleh Anak Korbam ARUMI PUTRI AWALIA **“tapi rumi buka celana dulu, takut basah”**. Kemudian setelah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA membuka celananya sendiri, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengangkat tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menggunakan kedua tangannya hingga masuk ke bak mandi, selanjutnya dikarenakan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA tidak bisa mengambil tabung mainan didalam bak mandi tersebut Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA berkata kepada Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI **“aku gabisa ka ngambilnya, kaka aja”**,

mendengar perkataan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA tersebut Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI berbisik dan mencekik leher Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA lalu mengarahkan kepala Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA kedalam bak mandi yang berisikan air, sesaat kemudian Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA berontak dan mengeluarkan kepalanya dari bak mandi kemudian berkata sambil menangis **“sudah kakak ga mau”**, namun mendengar tangisan dan perkataan tersebut Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI malah memasukkan 2 (dua) jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya kedalam mulut Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA sambil tangan kirinya mencekik leher Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, kemudian jari Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mencakar bagian dalam tenggorokan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA kemudian direspon oleh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan menggigit tangan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI yang membuat Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kemudian memasukkan kembali kepala Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA kedalam bak mandi yang berisikan air selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian setelah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA tidak bergerak dan melepaskan gigitannya dari tangan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dengan posisi mengambang dan wajah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menghadap ke dasar bak mandi.

Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kemudian membuka saluran pembuangan bak mandi dengan tujuan untuk membuang air yang ada didalam bak mandi, kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI keluar kamar mandi untuk mengambil Handphone Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, pada saat hendak masuk kamar mandi Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI melihat sdri INDIRANI INDAH PERTIWI yang sedang menonton tv dan mengatakan **“de arumi sudah pulang ya”** dan dijawab **“oh yaudah”**, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI masuk ke kamar mandi dan menggunakan Handphone tersebut untuk memfoto dan merekam (video) tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI membuka semua baju yang dikenakan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menarik dan mengangkat kedua tangan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dari dalam dan menjatuhkan ke lantai kamar mandi dengan posisi wajah dibawah, kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menendang bahu Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kaki agar tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA telentang, kemudian dikarenakan dari hidung Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA mengeluarkan darah dan busa, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menyiram hidung Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan tujuan membersihkan darah dan busa yang keluar dari hidung Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, selain itu Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menekan hidung korban sebanyak 3

(tiga) kali menggunakan tangan kanan untuk mengeluarkan darah dan busa yang kemudian disiram menggunakan air oleh Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menginjak dan menekan bagian dada Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan kaki kanan sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali sehingga dari hidung Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA mengeluarkan lebih banyak busa yang kembali dibersihkan menggunakan air.

Selanjutnya, dengan posisi Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA masih terlentang dilantai kamar mandi, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengambil ember yang terdapat dalam kamar mandu kemudia disejajarkan dengan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menggunakan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA sambil mendorong paha kanan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menggunakan tangan kirinya dengan tujuan memasukkan Anak korban ARUMI PUTRI AWALIA kedalam ember, selanjutnya setelah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA masuk ke ember dengan posisi bagian kepala Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dibawah dan kaki diatas tidak berapa lama ibu Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI yaitu saksi NENI NURAENI dari luar kamar mandi menyampaikan kepada Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI bahwa saksi NENI NURAENI hendak pergi ke pasar dan berpesan kepada Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI untuk menjaga rumah, selanjutnya dikarenakan Anak Pelaku NURHALIMAH

FITRIANI mengetahui situasi rumah sedang sepi Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menutupi tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA didalam ember menggunakan spreï dan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kemudian membuka kunci pintu kamar mandu kemudian sambil membawa ember yang berisikan tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menaiki tangga menuju kamar Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI.

Selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengeluarkan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA diatas tempat tidur, kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengembalikan ember tersebut ke kamar mandi setelah itu Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengambil spreï dilemari dari kamar sdri RAMADHAN AGUNG NUGRAHA dan kembali ke kamar Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI melebarkan spreï tersebut diatas tempat tidur kemudian mengangkat Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA keatas spreï tersebut dan membungkus Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan cara digulung menggunakan spreï tersebut, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengambil 4 (empat) potong pakaian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI untul digunakan mengikat spreï ketubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA pada bagian atas kepala, leher, bagian perut, dan pergelangan kaki, kemudian untuk memastikan apakah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA benar-benar sudah mati atau belum, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI membuka spreï bagian wajah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA kemudian menyumpal

mulut Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menggunakan gumpalan tisu untuk memastikan apabila Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA masih hidup tidak bisa teriak, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menutup kembali wajah Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA menggunakan sprei tersebut, kemudian Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menggotong dan memasukkan tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA ke lemari baju dengan posisi duduk bersandar dilemari pakaian gantung, setelahnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI menata kembali pakaian gantung untuk menutupi tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, selanjutnya Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kembali ke kamar mandi untuk mandi dan membereskan bak air kamar mandi kemudian kembali ke kamar sambil berpikir bagaimana cara membuang tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA.

Pada pukul 16.00 WIB Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mengirimkan video rekaman tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA yang berada dalam bak air kepada sdr AIN dengan caption **“serius dia sudah mati, gua cekik, gue masukin kedalem bak”** dan selanjutnya menelepon saksi ADITYA SUHENDRA dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ADITYA SUHENDRA.

Sekira pukul 19.00 WIB Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI keluar dari kamar menuju lantai yang pada saat itu terdapat beberapa warga yang sedang mencari keberadaan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA, kemudian pada saat itu saksi NENU NURAENI menanyakan kepada Anak Pelaku

NURHALIMAH FITRIANI keberadaan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dan dijawab tidak lihat oleh Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, kemudian tidak lama, saksi RIJAL JULMI datang kerumah dan kembali menanyakan keberadaan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA kepada Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dikarenakan pada saat saksi RIJAL JULMI menari ditemukan baju dan sandal yang dikenakan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA berada dirumah Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dan dijawab tidak tahu.

Keesokan harinya tepat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI bertemu dengan saksi ADITYA SUHENDRA di Stasiun Mangga Besar kemudian menceritakan kronologis kejadian tersebut kepada saksi ADITYA SUHENDRA, kemudian saksi ADITYA SUHENDRA menyarankan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI untuk menyerahkan diri ke Polsek terdekat, selanjutnya, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI mendatangi Polsek Taman Sari Jakarta Barat untuk menyerahkan diri, sesampainya di Polsek Taman Sari Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BAMBANG SUPRIYANTO dan saksi RUSIT MALAKA yang pada saat itu sedang piket di SPKT Polsek Taman Sari, kemudian saksi RUSIT MALAKA bersama tim mendatangi rumah Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dan menuju lemari baju yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Anak Pelaku

NURHALIMAH FITRIANI dan setelah dibuka didapati tubuh Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA yang terbungkus sprei.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari DISDUKCAPIL Jakarta Pusat tanggal 05 Mei 2015 menerangkan bahwa Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA lahir pada tanggal 10 Oktober 2014, sehingga pada saat kejadian Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA masih berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong anak.

Pada tanggal 20 Maret 2020, dilakukan Visum et Repertum oleh DR. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), Dokter Spesialis Forensik dan medikolegal RS Cipto Mangunkusumo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

Kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berusia lima tahun lima bulan bergolongan darah “A” dan dalam kondisi mulai membusuk ditemukan luka terbuka dan memar pada bibir, luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, memar-memar pada wajah, kedua lengan dan tungkai, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula adanya luka leet pada pangkal lidah dan amandel kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan getah baru didapatkan adanya gangbang pada kedua paru yang menunjukkan bahwa korban menghirup air pada saat hidup. Sebab kematian anak ini akibat tenggelam. Pola luka pada leher lazim ditemukan akibat cekikan. Pola luka pada bibir lazim ditemukan akibat pembekapan. Kedua jenis kekerasan yang

ditemukan pada korban ini adalah kekerasan yang fatal dan juga dapat mengakibatkan kematian. Pada anak ini juga ditemukan luka-luka lecet pada kemaluan akibat kekerasan tumpul yang mengenai kemaluan.

Berdasarkan putusan terdahulu pada tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) dalam amar putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT PST, yang diketuai oleh hakim Made Sukreni menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 6 (enam) tahun penjara.

Oleh karena tindakan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan 2 dakwaan sebagai pertimbangan hakim dalam menimbang putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI

1. Dakwaan Alternatif Kesatu

Dalam perbuatan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, Jaksa Penuntut Umum memaparkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagai berikut:

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Dakwaan Alternatif Kedua

a. Dakwaan Primair

Dalam perbuatan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, Jaksa Penuntut Umum memaparkan Dakwaan Alternatif Kedua dalam Dakwaan Primair

yang berkenaan pada Pasal 340 KUHPidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku yang mengandung unsur Pembunuhan Berencana.

b. Dakwaan Subsidair

Dalam perbuatan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI, Jaksa Penuntut Umum memaparkan Dakwaan Alternatif Kedua dalam Dakwaan Subsidair yang berkenaan pada Pasal 338 KUHPidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku yang mengandung unsur Pembunuhan Biasa.

B. Analisis Unsur-Unsur Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI.

Pertimbangan Hakim adalah seseorang yang mengadili suatu perkara dengan berpendapat mengenai hal-hal yang menurutnya baik atau buruk. Hukum adalah peraturan atau undang-undang yang secara resmi mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan/ atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Jadi dapat diartikan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan mengenai suatu perkara yang dinilai baik atau buruk merupakan sebuah Hukum.

Sehingga Pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan yang ditetapkannya juga harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Pertimbangan Hakim dengan Hukum merupakan sebuah hubungan timbal balik, Pertimbangan Hakim harus didasari dengan perundang-undangan, namun Pertimbangan Hakim sendiri merupakan sebuah Hukum. Pertimbangan

Hakim terdahulu dianggap sebagai sebuah yurisprudensi, sebuah hukum yang baru dibentuk melalui pengadilan.

Pertimbangan Hakim merupakan sebuah aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan mengandung kepastian yang dapat membawa manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat sehingga Pertimbangan Hakim harus bersifat baik, teliti, dan cermat.

Dalam pemeriksaan sebuah perkara Hakim memerlukan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Tahap pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan perkara, dengan adanya bukti-bukti dapat dipastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, sehingga Hakim dapat memutuskan sebuah perkara secara adil dan benar faktanya.

Hakim tidak dapat memutuskan sebuah perkara sebelum memastikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi menurutnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika peristiwa terbukti kebenarannya, maka benar terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antar para pihak. Adapun dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara Hakim harus berhadapan kepada pedoman-pedoman atau asas-asas yang telah ada, yaitu: Asas Legalitas; Asas Keadilan; dan Asas Kepastian Hukum.⁴⁸

⁴⁸ Risamdy Prayatna, */Asas-Asas dalam Pertimbangan Hakim/*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/asas-asas-dalam-pertimbangan-hakim.html>. Diakses pada 2 November 2023.

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara, dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945 Pasal 24 Ayat (1) sebagai pelaku penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak boleh terikan dengan apapun dan/ atau tertekan oleh siapapun. Implementasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya, Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan lainnya dalam masyarakat seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili tersebut. Kebebasan Hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Karena bermakna kebebasan lembaga peradilan, maka baik secara umum ataupun perkara- perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim.⁴⁹

1. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara

Independensi bukan pemberian hukum atau negara, tetapi otomatis melekat semenjak seseorang menjadi hakim. Para pengadil⁵⁰ (hakim) independen sudah ada jauh sebelum hukum modern (hukum positif) lahir. Pada mulanya, para pengadil itu dipercaya independen karena reputasi pribadinya, bukan karena

⁴⁹ Mochamad Reza Fahmianto, */Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara/*, https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%200perkara%20Reza.pdf. Diakses pada 2 November 2023.

⁵⁰ Suparman Marzuki, */Kekuasaan Kehakiman, Komisis Yudisial, Hak Asasi Manusia Dan Etika/*, (Yogyakarta, PENERBIT GAVA MEDIA, 2023), hlm. 60.

jaminan etik atau hukum. Setelah hukum positif (hukum modern) menginstitutionalisasi sistem penegakan hukum, barulah negara dan hukum melegalisasi dan melegitimasi sehingga prinsip independensi memiliki kekuatan mengikat bagi hakim dan pihak lain

Independensi dengan demikian bukan temuan baru yang dilekatkan menjadi keharusan etis atau hukum pada hakim oleh negara atau oleh Institusi kekuasaan kehakiman, tetapi *build-in* dalam diri hakim. Karena itu faktor individu (personaliti) hakim sangat menentukan kokoh tidaknya independensi hakim. Hakim yang cacat moral dan atau tidak berkompeten adalah hakim rapuh. Cacat moral, berarti tersandra atau tidak merdeka karena kecacatannya. Tidak kompeten di bidangnya, berarti tidak memiliki keyakinan keilmuan yang kuat sehingga mudah goyah.⁵¹

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim mutlak harus mempunyai kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam bertindak menjalankan aktivitas kehakimannya. Menjadi hakim berarti menjadi moralis dan penjaga moral, menjadi intelektual, menjadi cendekiawan/ulil albab yang tidak pernah berhenti berpikir, menjaga kebersihan diri dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Lebih-lebih independensi menjadi syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan, yang karena itu harus mendapatkan jaminan konstitusional agar hakim

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 61.

bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan.⁵²

Dalam penegakan Independensi berdasarkan kekuasaan kehakiman, merujuk pada kronologis yang terangkum didalam putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI, Hakim pada peradilan pidana anak ibu hakim Sri Andini S.H., M.H., telah memenuhi unsur sebagai pelaksana hakim yang memutuskan perkara bersifat independen (mandiri) yang artinya hakim tersebut mempunyai moral dan ketangguhan intelektual sehingga terbebas atau tidak terintervensi dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim anak dalam memutus perkara nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI.

Putusan pengadilan merupakan hasil atau *output* dari suatu proses peradilan pada sidang pengadilan. Dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum sang terdakwa dapat dicapai. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam apa yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 182 Ayat (2) Huruf c KUHAP (yang selanjutnya disebut KUHAP), jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan dan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim

⁵² *Ibid.*, hlm. 62.

ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 Ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵³

2. Imparsialitas Hakim Dalam Memutus Perkara

Prinsip yang terkandung dalam unsur hakim dalam memutuskan perkara mensyaratkan hakim wajib tidak memihak di dalam maupun diluar pengadilan; menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan; dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim bersangkutan.

Hakim dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka keberpihakkan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau

⁵³ Maman Budiman, */Sistem Peradilan Pidana Indonesia/*, (Malang, Setara Press, 2021), hlm. 93.

pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak.

UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (3, 4, dan 5) menegaskan keharusan hakim mengundurkan diri apabila⁵⁴ terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai sederajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, panitera atau dengan pihak yang diadili atau advokat, atau mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Bila terjadi pelanggaran terhadap imparsialitas, maka putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 5). Selanjutnya perkara bersangkutan diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.⁵⁵

Dalam penegakan Imparsialitas berdasarkan kekuasaan kehakiman, merujuk pada kronologis yang terangkum didalam putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI, Hakim pada peradilan pidana anak ibu hakim Sri Andini S.H., M.H., telah memenuhi unsur sebagai pelaksana hakim yang memutuskan perkara bersifat imparsialitas yang artinya hakim tersebut tidak berpihak pada

⁵⁴ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

yang bersangkutan baik didalam maupun diluar pengadilan dan hakim tersebut tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim anak dalam memutus perkara nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI sesuai dengan etika profesi Kekuasaan Kehakiman yang berlaku.

Berdasarkan putusan terdahulu pada tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) dalam amar putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT PST, yang diketuai oleh hakim Made Sukreni menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 6 (enam) tahun penjara. Namun dalam putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya banding ke PT DKI atas ketidakpuasannya pada putusan tingkat pertama. Ini juga menunjukkan bahwasannya hakim bersifat netral dan menerima segala bentuk ketidakpuasan dari kedua belah pihak.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yakni:

- 1) *Pemidanaan/verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHP).

- 2) Putusan bebas (*vrijspraak/aquitai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti⁵⁶ secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).
- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).⁵⁷

3. Akuntabilitas Hakim Dalam Memutus Perkara

Sekalipun independensi syarat mutlak terbangunnya pengadilan yang dapat dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah kekebalan (imunitas). Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang dipakai secara patut. Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berpekerja yang baik, oleh hukum materil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berpekerja, komitmen moral dan ketuhanan para hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE PPH), nilai-nilai keadilan, serta pengawasan.

Pedoman profesionalitas hakim yang lazim dalam masyarakat hukum modern adalah Kode Etik. *Bangalore Principle* sebagai salah satu pedoman etika yang berlaku universal dan menjadi sumber penyusunan berbagai kode etik hakim di

⁵⁶ Maman Budiman, *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

banyak negara telah menggariskan 6 (enam) prinsip yang harus dijalankan hakim yaitu:

- (i) *“Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.”*⁵⁸
- (ii) *“Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.”*
- (iii) *“Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.”*
- (iv) *“Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge.”*
- (v) *“Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office.”*
- (vi) *“Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.”*

Apa yang dimuat dalam Bangalore Principle itu dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) point dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- (1) Berperilaku adil,
- (2) Berperilaku jujur,

⁵⁸ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 68.

- (3) Berperilaku arif dan bijaksana,
- (4) Bersikap mandiri,
- (5) Berintegritas tinggi,
- (6) Bertanggung jawab,
- (7) Menjunjung tinggi harga diri,
- (8) Berdisiplin tinggi,
- (9) Berperilaku rendah hati,
- (10) Bersikap profesional.⁵⁹

Hakim yang memiliki kehormatan dalam kedinasan dapat diidentifikasi melalui: *pertama*, kedisiplinannya dalam menghadiri sidang, sikap dan perilakunya dalam persidangan, kata dan ucapannya, kecermatan dan kesungguhan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara; termasuk didalamnya pertimbangan yang melandasi putusan itu, yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Kedua, tergambar pada keluhuran martabatnya, yaitu tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

Ketiga, tergambar dari Perilaku, yaitu tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁶⁰

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 9/PIS.SUS-Anak/2020/PT.DKI

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.⁶¹ Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjaid permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam pada pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶¹ Lilik Mulyadi, /*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori Praktik, Teknik Susunan Dan Permasalahannya)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 119.

apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Adapun penjelasan terhadap pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶² Adapun hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan yuridis antara lain:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative

⁶² *Ibid.*, hlm. 194.

atau berupa istilah dakwaan “pilihan”. Pada dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan.⁶³

3) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 189, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri alami sendiri.

4) Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 Ayat 1.

keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁴

5) Pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti mengenai apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.⁶⁵

b) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang hanya didasarkan atas sesuatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, namun keadaan tersebut melekat pada diri sipelaku tindak pidana.

Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI yaitu:

1) Alasan perbuatan terdakwa

⁶⁴ Ansori Sabuan, dkk, */Hukum Acara Pidana/*, (Bandung, Angkasa, 1990), hlm. 182.

⁶⁵ Rusli Muhammad, */Potret Lembaga Pengadilan Indonesia/*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 135.

Terdakwa Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI melakukan hal tersebut karena pada saat sesampai didepan kamar mandi, tiba-tiba muncul keinginan untuk membunuh seseorang.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Sesuai dengan yang dijelaskan pada putusan nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban meninggal dunia karena melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA meninggal dunia.

Terkait kasus yang dianalisis penulis berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwasannya, menurut Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012, perlu dilaksanakannya Diversi pada penanganan tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 12 tahun. Dikarenakan perkara nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI, Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI berusia 14 tahun, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan dan berbagai pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- Pidana pokok yang terdiri dari a. Pidana peringatan; b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat,

pengawasan); c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga dan penjara;

- Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terkuak dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang secara detil menjelaskan kondisi mayat Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA ditemukan luka terbuka dan memar pada bibir, luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, memar-memar pada wajah, kedua lengan tungkai, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula adanya luka lecet pada pangkal lidah dan amandel kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan getah paru didapatkan adanya ganggang pada kedua paru yang menunjukkan bahwa korban menghirup air pada saat hidup. Atas dasar keterangan dari alat bukti yang didapatkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati dan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI alias FITRI di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dengan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas

1 Jakarta Pusat selama 2 (dua) tahun.

Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disini agar terdakwa dapat diberikan sanksi dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Menurut analisis penulis, didalam pertimbangan hakim ini terdapat hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa pada kasus tersebut yang pada dasarnya menjadi suatu pedoman hakim untuk mencapai nilai hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Hal yang memberatkan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI yaitu perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban ARUMI PUTRI AWALIA pada tindak pidana yang dilakukannya berkenaan dengan pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. yang diketuai oleh hakim Made Sukreni, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 6 (enam) tahun penjara.

Dalam hal ketidakpuasannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dalam putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI dengan isi putusan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JktPst tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum.
3. Dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Tinggi menetapkan Anak Pelaku NURHALIMAH FITRIANI dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat yang pada dasarnya lebih ringan daripada vonis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu 6 tahun.

Menurut analisis penulis, putusan hakim sejak mulai dari tingkat pertama (PN Jakarta Pusat), hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi para korban maupun pelaku melalui pertimbangan kebenaran materil dan hak-hak anak yang harus terpenuhi menurut peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan keterangan pada putusan PN Jakarta Pusat, Anak Pelaku terindikasi penyakit kejiwaan *Post Traumatic Syndrome Disorde* (PTSD) atau pernah mengalami atau melihat peristiwa yang mengerikan.

Namun, dalam setiap pola pemikiran, selalu ada pro dan kontra terhadap suatu pendapat. Rasa setuju penulis terhadap putusan hakim tersebut berbanding terbalik dengan rasa hati nurani. Karena, kemampuan bertanggungjawab pidana terhadap penderita gangguan jiwa belum diatur dengan jelas didalam KUHP. Pada Pasal 41 ayat 1 KUHP sudah dikatakan dengan jelas bahwa orang yang sedang sakit jiwa dan lemah mental tidak dapat dihukum. Namun, Pasal 41 ayat 1 KUHP ini memiliki kelemahan karena tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya.

Anak Pelaku pernah mengalami korban pelecehan seksual yang dilakukan paman dan kekasihnya. Namun, gangguan kejiwaan PTSD ini tidak dapat dijadikan alasan peniadaan pidana karena dianggap masih mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Oleh karena penyakitnya tersebut, hakim menjadikan bahan pertimbangan peringanan pidananya.

Terdapat 3 kriteria yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana antara lain yaitu: Pertama, tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya; Kedua, tidak dapat memberikan arah kemampuannya;

Ketiga, tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya gangguan mental yang dialaminya sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa apa yang telah dikukannya melawan hukum dan tidak menyadari konsekuensi yang telah diperbuatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan secara general telah diatur dalam pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Namun, merujuk kepada asas *Lex specialis derogat legi generali*, negara membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dalam mengadili Anak yang Berkonflik dengan hukum, yang dimana anak dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipidana atau dikembalikan kepada orang tua anak. Sedangkan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, dapat dijatuhkan pemidanaan terhadapnya. Dalam pelaksanaannya, apabila anak melakukan kejahatan yang dimana ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara, maka pengadilan wajib melakukan upaya Diversi sebagai proses penyelesaian perkara diluar peradilan pidana.
2. Upaya penal dan non penal. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan yang bersifat Represif yaitu penindakan terhadap kejahatan yang telah terjadi melalui peradilan pidana. Sedangkan upaya non penal adalah upaya yang bersifat Preventif yaitu pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum tindak pidana terjadi. Hak serta kewajiban anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 serta perlindungan

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur di UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

3. Dalam analisis putusan nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI terdapat fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam kronologinya, Anak Pelaku membunuh Anak Korban dengan motif timbul hasrat ingin membunuh Anak Korban. Anak Pelaku berumur 14 tahun dan Anak Korban berumur 5 tahun. Dakwaan yang dibuat oleh JPU terhadap tindakan Anak Pelaku adalah Dakwaan Alternatif kesatu (Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014), Dakwaan Alternatif kedua Primair (Pasal 340 KUHP), dan Dakwaan Alternatif kedua Subsidair (Pasal 338 KUHP). Dalam putusan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat), Anak Pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun di LPKA. Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi DKI dan memperoleh putusan nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI melalui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara

selama 2 tahun di LPKS. Menurut penulis, penjatuhan pembedaan sejak tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) sampai pada tingkat Banding (PT DKI) telah memperoleh unsur keadilan bagi para pihak korban maupun pelaku. Dalam temuannya, terdakwa mengalami penyakit kejiwaan PTSD. Namun PTSD ini tidak bisa dijadikan alasan peniadaan pidana karena dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena penyakitnya tersebut menjadikannya bahan peringanan pidana oleh majelis hakim.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah menghimpun seluruh Pasal tentang tindak pidana kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan anak menjadi satu acuan sehingga sanksi dan hukuman kepada anak jelas dan tidak abu dalam mempertimbangkan hukuman.
2. Sebelum pelaku tindak pidana terjadi, peran keluarga dan lingkungan bermasyarakat perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi mental serta perbuatan seseorang. Jika keluarga bersifat merangkul dan peduli satu sama lain, maka seseorang tersebut tidak akan merasa kesepian dan merasa mendapat perhatian dari orang terdekatnya. Lingkungan bermasyarakat yang baik akan menghasilkan pergaulan yang sehat dan membangun pribadi yang berkualitas.
3. Majelis hakim pada tingkat pertama maupun banding telah memperoleh keadilan bagi para kedua pihak korban maupun pelaku. Majelis hakim mengedepankan kebenaran materil dan kepentingan terbaik untuk anak sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada prakteknya, tidak sedikit majelis hakim yang tidak menjaga integritas dan martabatnya sebagai “tangan kanan Tuhan” sehingga banyak diluar sana belum memperoleh keadilan. Dengan tulisan ini, semoga menjadi pedoman bagi para pembacanya yang sekiranya akan menjadi pemegang tombak keadilan pada masa yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, WADE GROUP National Publishing, Ponorogo.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, KENCANA, Jakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, PUSTAKABARUPRESS, Bantul Yogyakarta.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2013 *Bahan Ajar Hukum Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *HAM Wanita dan Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erma Kusumawardani, 2023, *Urgensi Pelibatan Orangtua untuk Anak Remaja*, CV. Bayfa Cendekia Indonesia, Kec. Sawahan. Kab. Madiun.
- H. Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, & Nilai Moralitas Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Jusmadi Sikumbang, 2016, *Mengenai Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, PUSTAKA BANGSA PRESS, Medan.
- Ketut Mertha, dkk, 2016, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

- Korona Mutmainah dkk, 2020, *Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maman Budiman, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Mandasari Saragih Yasmira, 2020, *Delik-Delik dalam KUHP*, CV. HARITSA, Deli Serdang.
- Mochammad Erwin Radityo, dkk, 2021, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan Sunggal
- Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori Praktik, Teknik Susunan Dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung
- Munajat Makhrus, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHAP*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring Eko Haridani dkk, 2015, *Buku Saku 3 Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta Pusat.

Sinar Grafika Redaksi, 2023, *KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudewo Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Suparman Marzuki, 2023, *Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika*, PENERBIT GAVA MEDIA, Yogyakarta.

Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal Ilmiah

Ahmad Tang, 2019, "*Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone.

Ardian Fikri Rahul, 2020, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang*

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Abdi Ilmu, Vol. 13 No. 2.

Fadhly Afif, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Iqbal Nuzulyansyah Muhammad, 2016, “*Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Iqbal Tanjung, 2022, “PERUBAHAN MASALAH SOSIAL MENJADI MASALAH HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA”, JHM, Vol. 3 No. 2.

Jacob Hatta, 2014, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK”, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2.

Naufal Luthfi Muhammad, Suwanto Yohanes, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 1.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."

Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024

Syaifun Nur Muhammad, 2022, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

DetikHikmah, /6 Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dalam Pandangan Islam/, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6820459/6-kewajiban-anak-terhadap-orang-tua-dalam-pandangan-islam>. Diakses pada 22 Januari 2024.

E-Buletin Banyuwangi, /Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana/, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-buletin/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>. Diakses pada 22 Januari 2024.

Hukumonline, /Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir/, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>. Diakses pada 31 Agustus 2023.

KOMPAS.com, /Hak Anak dalam Peradilan Pidana/, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/03300041/hak-anak-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada 19 Oktober 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul, /Publikasi Kapanewon Layak Anak 10 Hak Anak/, <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>. Diakses pada 21 Januari 2024.

Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, /Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 31 Agustus 2023.

Risamdy Prayatna, /Asas-Asas dalam Pertimbangan Hakim/, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/04/asas-asas-dalam-pertimbangan-hakim.html>. Diakses pada 2 November 2023.

Sudut Hukum, /Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP/, <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

Tim CNN Indonesia, /Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, beserta Contohnya/, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya>. Diakses pada 21 Januari 2024

OUTLINE
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-
Anak/2020/PT.DKI)

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA**
PEMBUNUHANYANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR
- A. Aturan Hukum Yang Terkait Dengan Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - B. Aturan Hukum Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - C. Proses Pengadilan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan
- BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**
- A. Upaya Penal dan Non Penal
 - B. Hak dan Kewajiban Anak
 - C. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- BAB IV ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-**
ANAK/2020/PT.DKI TERKAIT TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
- A. Fakta Hukum Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI
 - B. Analisis Unsur-Unsur Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI
 - C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 9/PID.SUS-Anak/2020/PT.DKI
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran